



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR  
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

***ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING  
CRIME IN SUMBAWA BESAR  
(Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)***

**ARWIYANTO INDRA PRADANA  
NIM : 090710101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR  
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

*ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING  
CRIME IN SUMBAWA BESAR  
(Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)*

**ARWIYANTO INDRA PRADANA**  
NIM : 090710101009

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

Sudahi Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Untuk Mengakhiri Perlakuan  
Terburuk Dari Pelanggaran Harkat Dan Martabat Manusia<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://fhukum-unpatti.org/artikel/hukum-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis.html> diunduh pada tanggal 19 Februari 2014 Pukul 19.00 WIB

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Darnawi dan Ibu Rahmawati yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater yang kucintai dan kubanggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR  
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

***ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING  
CRIME IN SUMBAWA BESAR  
(Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ARWIYANTO INDRA PRADANA  
NIM : 090710101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Februari 2014**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
TANGGAL 20 Februari 2014

**Oleh:**  
**Pembimbing,**

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR  
(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**

Oleh :

**Arwiyanto Indra Pradana**  
**NIM. 090710101009**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 (Empat belas)

Bulan : Februari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H, M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

### **Anggota Penguji**

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

.....

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwiyanto Indra Pradana

Nim : 090710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR (*Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB*)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2014

Yang menyatakan,



Arwiyanto Indra Pradana  
NIM. 090710101009

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR (Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., ketua penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis serta memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sapti Prihatini, S.H., M.H., Sekretaris penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis serta memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

9. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Darnawi dan Ibu Rahmawati tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
12. Adik kandung penulis, Wahyu Krisna Firmansyah, yang selalu memberikan dukungan selama ini;
13. Sahabat-sahabatku Huda, Thoriq, Fajri, Phikay (Vicky), Ferry, Gerry, Rizal Gay, Luca, Julay, Nisa, Memei, Desi, Sari, Ical, Dwiki, Danu, Bang Moo, Mas Adi, Mas Gaga, Dany dhiman, Athfin, Freza, Intan, Mas Fahmi, Oci, Odi, Dono, Rizal gudel, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu namanya, terima kasih atas kasih sayang, motivasi dan yang paling penting, terima kasih atas pelajaran hidup yang diberikan selama ini;
14. Terima Kasih buat Kekasihku Is Widya Rahmawati atas kasih sayang, pengertian dan motivasinya yang diberikan selama ini;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
16. Teman-teman di lingkungan rumah penulis, Hari, Bandi, Yono, Ipung, Jaka, Ervan, Beri, Vije, Arip, terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya yang diberikan selama ini;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 8 Februari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Era globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif, salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang akan diproses terlebih dahulu melalui penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, kemudian jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang mana kemudian dakwaan itu dibacakan di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang disebut dengan JPU. JPU akan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim. Kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat Nomor 165/Pid.B/2012/PN.SBB. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? 2. Apakah pertimbangan hakim pada hal yang meringankan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No. : 165/Pid.B/2012/PN.SBB sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah Untuk menganalisis kesesuaian unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Untuk menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim pada hal yang meringankan Putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh yaitu: *pertama*, Dari semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan analisis penulis, unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai fakta yang terungkap tujuan pengiriman tenaga kerja perempuan/wanita (para saksi) tersebut adalah untuk dipekerjakan sebagai tenaga *waiters* di Cafe Trophy Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa. *Kedua*, Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim, dikarenakan ada salah satu unsur yang penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, unsur itu adalah “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” dan seharusnya tidak dicantumkan karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Menurut penulis, Soekiki Riyanti als Bunda Alin (terdakwa) adalah orang yang “melakukan” sedangkan I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby adalah orang “yang menyuruh melakukan” yang mana pada nantinya dihukum sebagai “pelaku dari suatu tindak pidana” sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Saran penulis adalah Dalam pertimbangan hakim, unsur pada “hal yang meringankan” yang menyebutkan “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” seharusnya tidak dicantumkan karena itu tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. *Kedua*, Hakim dapat juga menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 55 KUHP, karena dalam kasus disini terdapat unsur penyertaan. *Ketiga*, Hakim juga bisa memasukkan unsur penyertaan itu ke dalam pertimbangan hakim pada “hal yang memberatkan”.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.6 Bahan Non Hukum.....	11
1.5 Analisa Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	13
2.1.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	16
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	17
2.2 Surat Dakwaan .....	18
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	18
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan .....	20
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	21
2.3 Pembuktian .....	24
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	24

2.3.2 Sistem Pembuktian .....	25
2.3.3 Alat Bukti .....	27
2.3.4 Fakta-fakta di Persidangan .....	30
2.4 Putusan .....	31
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	31
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan .....	32
2.4.3 Hal-hal yang Termuat Dalam Putusan .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Analisis kesesuaian unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB dengan fakta yang terungkap di persidangan .....	36
3.2 Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB dengan Fakta-Fakta di Persidangan .....	47
3.2.1 Fakta-Fakta di Persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB ....	47
3.2.2 Analisis Keseuaian Pertimbangan Hakim dengan Fakta-fakta di Persidangan.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:  
165/Pid.B/2012/PN.SBB.